



P U T U S A N
No. 166/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT FWD LIFE INDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRAMITRA DANADYAKSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di World Trade Centre I Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 (terlampir), telah memberikan kuasa kepada : WAHYU GUMILAR SH dan ANDRY OKTRIAWAN SH., para advokat pada Law Office Drawy & Droit Advocates & Legal Consultants, beralamat kantor di Menara Rajawali Level 7-1 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

ACHMAD, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tegal Provinsi Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan Jawa Tengah No.33.7603.290575.0003, beralamat di Jalan Kalinyamat Wetan RT/RW 005/006, Kecamatan Tegal Selatan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 18 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Register No.166/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



I. LATAR BELAKANG

PERJANJIAN AGEN DAN PERJANJIAN LEADER SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang asuransi jiwa.
2. Pada tanggal 15 Januari 2014, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Agen (selanjutnya disebut "Perjanjian Agen") dan Perjanjian Leader (selanjutnya disebut "Perjanjian Leader"). Merujuk pada Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader maka TERGUGAT berjanji dan berkewajiban untuk menjual dan memasarkan produk asuransi jiwa PENGGUGAT. Dari hasil penjualan tersebut, TERGUGAT berhak mendapat imbalan dari PENGGUGAT berupa (i) Kompensasi yang terdiri dari Komisi, Bonus, Kompensasi Tambahan, dan (ii) Tunjangan Leader.

KOMPENSASI DAN TUNJANGAN LEADER YANG DIDAPAT OLEH TERGUGAT

3. Sejak bulan Maret 2014 hingga Agustus 2014, TERGUGAT telah menjual dan memasarkan produk asuransi PENGGUGAT ke sejumlah nasabah dan atas penjualan tersebut PENGGUGAT kemudian memberikan imbalan berupa uang senilai Rp. 198.908.222,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) sebelum dipotong pajak kepada TERGUGAT, yang terdiri dari:
 - (i) Kompensasi sebagai seorang Leader atas penjualan yang dilakukan oleh tim yang direkrut dan diawasi oleh TERGUGAT yaitu senilai Rp. 180.361.697,-(seratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);
 - (ii) Kompensasi sebagai tenaga pemasar/penjual yaitu senilai Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan
 - (iii) Bonus kuartal sebagai seorang Leader senilai Rp. 18.417.525 (delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah).
4. Selain itu, TERGUGAT juga memperoleh Tunjangan Leader dari PENGGUGAT sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak dimana Tunjangan Leader tersebut dibayarkan kepada TERGUGAT karena TERGUGAT mencapai



target Tunjangan Leader sebagaimana diatur dalam Lampiran Tunjangan Leader. Adapun perincian Tunjangan Leader adalah sebagai berikut:

PERIODE PENJUALAN	TUNJANGAN LEADER YANG DITERIMA TERGUGAT
Bulan April dibayar tanggal 25 Mei 2014	Rp.50.000.000,-
Bulan Mei dibayar tanggal 25 Juni 2014	Rp.35.000.000,-
Bulan Juni dibayar tanggal 25 Juli 2014	Rp.50.000.000,-
Bulan Juli dibayar tanggal 25 Agustus 2014	Rp.12.500.000,-
TOTAL	Rp 147.500.000,-

KECURIGAAN PENGGUGAT TERHADAP PENJUALAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

5. Pada sekitar bulan Agustus 2014, atas produk asuransi jiwa PENGGUGAT yang telah dijual/dipasarkan oleh TERGUGAT ke sejumlah nasabah tersebut, PENGGUGAT menemukan dugaan adanya kecurangan/ketidakjujuran dalam penjualan tersebut. PENGGUGAT menduga produk asuransi jiwa PENGGUGAT yang dijual/dipasarkan oleh TERGUGAT ke sejumlah nasabah dilakukan secara fiktif. PENGGUGAT menduga upaya ini dilakukan agar TERGUGAT memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari PENGGUGAT dengan cara yang tidak jujur/tidak benar.

UNDANGAN DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT GUNA MEMINTA KETERANGAN DAN KLARIFIKASI DARI TERGUGAT

6. Atas dasar itikad baik dan praduga tidak bersalah dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 18 September 2014 PENGGUGAT mengundang TERGUGAT ke kantor PENGGUGAT untuk mendengarkan klarifikasi atau penjelasan dari TERGUGAT atas temuan tersebut, namun TERGUGAT tidak hadir. Untuk menghindari kerugian yang lebih luas bagi masyarakat dan calon nasabah, PENGGUGAT kemudian menghentikan sementara kegiatan TERGUGAT sebagai Agen hingga PENGGUGAT memperoleh klarifikasi dan penjelasan dari TERGUGAT. Kemudian pada tanggal 06 November 2014 PENGGUGAT kembali mengundang TERGUGAT untuk mengklarifikasi temuan tersebut, namun tidak juga hadir dan tidak dapat dihubungi. Terakhir tanggal 18 November 2014 PENGGUGAT kembali mengundang TERGUGAT untuk mengklarifikasi temuan tersebut, namun tidak juga hadir dan tidak dapat dihubungi.



PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PENGGUGAT DAN KEWAJIBAN TERGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN TUNJANGAN LEADER KEPADA PENGGUGAT

7. Oleh karena setelah tiga kali dikirim surat undangan klarifikasi, termasuk dihubungi melalui telepon dan email ternyata TERGUGAT tidak juga hadir dan sama sekali tidak merespon undangan PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT menilai tidak ada itikad baik dari TERGUGAT dan memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dengan TERGUGAT melalui Surat No. : L.AGY/XI.2014/0303 tanggal 28 November 2014 perihal Pengakhiran Perjanjian Agen & Perjanjian Leader (“Surat Pengakhiran Perjanjian”), sebagaimana diperkenankan menurut Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen juncto Pasal 27 Perjanjian Leader. Pengakhiran tersebut terhitung efektif 15 (lima belas) hari sejak tanggal Surat Pengakhiran Perjanjian diterbitkan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen.

Pasal 36 huruf (b) Perjanjian Agen:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian lebih awal oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Perjanjian ini, maka Perjanjian dapat:

- a. dengan penarikan diri Perusahaan dari wilayah Agen;
- b. oleh salah satu pihak tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis 15 (lima belas) hari sebelumnya; atau
- c.”

Pasal 27 Perjanjian Leader:

“Perjanjian ini akan segera berakhir tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh Perusahaan dalam hal-hal kejadian-kejadian berikut, dimana semua hak-hak Leader, termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada hak atas komisi dari premi bisnis baru atau premi perpanjangan, berdasarkan Perjanjian ini (dan semua kontrak yang terlebih dahulu ada) akan segera berakhir;

- a. Dalam hal Leader tidak terikat lagi dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan baik karena pemutusan akibat pelanggaran atas Perjanjian ini atau alasan apapun;
- b.; atau
- c.”



8. Berdasarkan Perjanjian Leader, khususnya butir 4 bagian Lampiran Tunjangan Leader adalah sebagai berikut:

Butir 4 Lampiran Tunjangan Leader:

“Apabila Perjanjian Agen dan/atau Perjanjian Leader berakhir oleh sebab apapun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Join Date, maka Agen wajib membayarkan kembali secara tunai dan sekaligus Tunjangan Leader yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.”

Oleh karena Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baru berjalan 10 (sepuluh) bulan (sejak tanggal 15 Januari 2014 hingga tanggal 13 Desember 2014) atau dengan kata lain masih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan ketentuan di atas TERGUGAT wajib mengembalikan Tunjangan Leader yang telah dikeluarkan PENGGUGAT sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK DIKEMBALIKANNYA TUNJANGAN LEADER

9. Pada tanggal 09 Desember 2014, melalui Surat No.: L.AGY/XII.2014/0413 perihal Peringatan Pertama Tagihan Pinalti, PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 16 Desember 2014, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT. TERGUGAT bahkan tidak pernah dapat dihubungi ataupun merespon surat dari PENGGUGAT sejak surat undangan pertama dikirimkan hingga saat ini;

10. Oleh karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk mengembalikan Tunjangan Leader tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 2015, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi/teguran kepada TERGUGAT agar mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2015. Faktanya, hingga waktu yang diberikan dilampaui, TERGUGAT tidak juga mengembalikan Tunjangan Leader tersebut. Kemudian pada tanggal 16 April 2015 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan somasi kedua kepada TERGUGAT agar mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 23 April 2015, namun TERGUGAT tidak juga memenuhinya. Pada tanggal 04 Mei 2015 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali menegur dan men-somir



TERGUGAT untuk ketiga dan sekaligus untuk yang terakhir kalinya, namun TERGUGAT kembali melalaikannya sampai dengan saat ini;

11. Dengan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT telah melanggar butir 4 bagian Lampiran Tunjangan Leader pada Perjanjian Leader. Dengan tidak dikembalikannya Tunjangan Leader tersebut hingga saat ini, membuktikan bahwa TERGUGAT mempunyai itikad buruk kepada PENGGUGAT. Perbuatan TERGUGAT yang melanggar butir 4 bagian Lampiran Tunjangan Leader Perjanjian Leader juga terbukti telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT, baik materil maupun immateril.

KERUGIAN YANG NYATA DIALAMI DAN DIDERITA OLEH PENGGUGAT

12. Menurut Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PENGGUGAT tidak hanya berhak menuntut pengembalian Tunjangan Leader sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), melainkan berhak pula mendapat penggantian biaya, rugi, dan bunga yang secara nyata telah diderita oleh PENGGUGAT.

Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

13. Bahwa PENGGUGAT jelas dirugikan dengan tindakan TERGUGAT dan oleh karena PENGGUGAT dilindungi haknya secara hukum, maka PENGGUGAT berhak untuk mengambil langkah hukum kongkrit guna melindungi kepentingan hukumnya (ignorantia legis non excusat – pengabaian hukum tidak dapat dimaafkan);
14. Sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk memberikan kompensasi kepada agen-agen PENGGUGAT lainnya dan hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja agen-agen PENGGUGAT sebagai ujung tombak perusahaan serta



hubungan harmonis yang selama ini terjalin baik antara agen-agen PENGGUGAT dengan PENGGUGAT;

15. Mengingat TERGUGAT juga merupakan Leader bagi agen-agen dibawahnya, maka perbuatan TERGUGAT juga menjadi contoh yang buruk bagi Agen-agen asuransi dibawahnya, yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian immateril bagi PENGGUGAT;
16. Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut maka jelas bahwa PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan TERGUGAT sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta pengembalian Tunjangan Leader, tablet elektronik, data dan dokumen perusahaan, pembayaran kompensasi kepada agen-agen dan kekhawatiran PENGGUGAT terhadap perbuatan TERGUGAT yang dapat dicontoh oleh agen-agen lainnya.

BUNGA MENURUT UNDANG-UNDANG YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI KETERLAMBATAN TIDAK DIKEMBALIKANNYA TUNJANGAN LEADER SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAIMANA TERMAKTUB DALAM PASAL 1250 JUNCTO PASAL 1767 KUHPERDATA

17. Bahwa dalam Perjanjian Agen, Perjanjian Leader dan butir 4 bagian Lampiran Tunjangan Leader tidak dicantumkan besaran bunga yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian Tunjangan Leader melainkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1767 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1767 KUHPerdata:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen).”

Hal. 7 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka PENGUGAT mempunyai hak hukum untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara dengan formula perhitungan sebagai berikut:

= 6% (enam persen) pertahun x Rp.147.500.000,- (Tunjangan Leader) x jangka waktu terhitung sejak batas akhir pengembalian Tunjangan Leader sebagaimana tercantum pada Surat Pengakhiran yaitu tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan dibayarkannya kerugian materil sebesar Rp.147.500.000,-.

II. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

19. Mengingat Gugatan aquo telah terbukti didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan atas Gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad).

III. UANG PAKSA (DWANGSOM)

20. Bila TERGUGAT lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka TERGUGAT harus dibebankan untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada PENGUGAT setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Achmad telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 15 Januari 2014;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT seketika dan sekaligus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan TERGUGAT sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta pengembalian Tunjangan Leader, tablet elektronik, data dan dokumen perusahaan, pembayaran kompensasi kepada agen-agen dan kekhawatiran PENGGUGAT terhadap perbuatan TERGUGAT yang dapat dicontoh oleh agen-agen lainnya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp.147.500.000,- (Tunjangan Leader) x jangka waktu dihitung sejak batas akhir pengembalian Tunjangan Leader sebagaimana tercantum pada Surat Pengakhiran yaitu tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan dibayarkannya kerugian materiil sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap keterlambatan mengembalikan Tunjangan Leader sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 12 April 2016, 03 Juni 2016, dan 20 Juli 2016, Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir/datang menghadap dipersidangan, untuk itu

Hal. 9 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dianggap tidak mempergunakan haknya. Dengan demikian upaya mediasi tidak bisa dilakukan, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan telah dilegesserta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Asuransi Agrapana Aksata No. 98 tertanggal 12 November 2012 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-59393.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 22 November 2012, diberi tanda Bukti P-1A;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Agrapana Aksata No. 146 tertanggal 25 September 2013 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-58098.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 13 November 2013. diberi tanda Bukti P-1B;
3. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Finansial Wiramitra Danadyaksa No. 33 tertanggal 27 Agustus 2015 beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0941231.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015. diberi tanda Bukti P-1C;
4. Perjanjian Agen antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 15 Januari 2014 beserta Lampiran Perjanjian Agen, Ketentuan Target, Evaluasi, dan Kompensasi serta Lampiran Surat Persetujuan Pemotongan Kompensasi. diberi tanda Bukti P-2A;
5. Perjanjian Leader antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 15 Januari 2014 beserta Lampiran Perjanjian Leader Skala Kompensasi Leader, Lampiran Surat Persetujuan Pemotongan Kompensasi, dan Lampiran Tunjangan Leader. diberi tanda Bukti P-2B;
6. Surat PENGGUGAT No. FWD-FIN/004-03/2016 Tanggal 2 Maret 2016 Perihal Permintaan Bukti Tranfer Transaksi Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ibu Nany Widjaja/Ibu Indah selaku Head of BCA WTC Sudirman Branch/Head Teller of BCA BIZZ. diberi tanda Bukti P-3A;

Hal. 10 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dari Bank BCA No. 043/BCABIZZ/WTCSDM/2016 Tanggal 14 Maret 2016 Perihal Tanggapan Surat. diberi tanda Bukti P-3B;
8. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor: L.AGY/IX.2014/0149 tanggal 18 September 2014 Perihal: Surat Panggilan dan Penghentian Sementara Kegiatan Agen. diberi tanda Bukti P-4A;
9. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor: L.AGY/XI/2014/217 tanggal 06 November 2014 Perihal: Panggilan Kedua. diberi tanda Bukti P-4B;
10. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor: L.AGY/XI/2014/0268 tanggal 18 November 2014 Perihal: Panggilan Ketiga dan Terakhir. diberi tanda Bukti P-4C;
11. Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor : L.AGY/XI.2014/0303 tanggal 28 November 2014 Perihal : Pengakhiran Perjanjian Agen & Pengakhiran Perjanjian Leader. diberi tanda Bukti P-5A;
12. Surat dari PENGGUGAT Nomor: L.AGY/XII.2014/0413 tanggal 09 Desember 2014 kepada TERGUGAT Perihal: Peringatan Pertama Tagihan Penalti. diberi tanda Bukti P-5B;
13. Surat dari Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS (selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT) kepada TERGUGAT tanggal 23 Maret 2015 Perihal Teguran (Somasi) beserta bukti kirim surat. diberi tanda Bukti P-6A;
14. Surat dari Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS (selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT) kepada TERGUGAT tanggal 16 April 2015 perihal Teguran/Peringatan/Somasi Kedua beserta bukti kirim surat. diberi tanda Bukti P-6B;
15. Surat dari Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS (selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 04 Mei 2015 perihal Teguran/Peringatan/Somasi Ketiga dan Terakhir beserta bukti kirim surat. diberi tanda Bukti P-6C;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4A, P-4B, P-4C, dan P-5A berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di Persidangan ;

Hal. 11 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala kejadian yang tercatat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini diucapkan walau Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan tetapi menurut Majelis Hakim Penggugat harus tetap membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat ACHMAD telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 15 Januari 2014, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan cara sebagai berikut :

- bahwa, pada tanggal 15 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dimana Tergugat berjanji dan berkewajiban untuk menjual dan memasarkan produk Asuransi Jiwa milik Penggugat. Dari hasil penjualan tersebut Tergugat berhak mendapat imbalan dari Penggugat berupa Kompensasi yang terdiri dari : Komisi, Bonus, Kompensasi Tambahan dan Tunjangan Leader ;
- bahwa sejak bulan Maret 2014 hingga Agustus 2014, Tergugat telah menjual dan memasarkan produk Asuransi milik Penggugat ke sejumlah nasabah, dan atas penjualan tersebut Penggugat kemudian telah

Hal. 12 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 198.908.222 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;

- Bahwa ternyata pada bulan Agustus 2014, Penggugat menemukan adanya kecurangan/ketidajuran Tergugat, yakni Produk Asuransi Jiwa milik Penggugat yang dijual/dipasarkan oleh Tergugat sejumlah nasabah ternyata dilakukan secara fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 s/d Bukti P- 6C. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A berupa Surat PENGGUGAT No. FWD-FIN/004-03/2016 Tanggal 2 Maret 2016 Perihal Permintaan Bukti Tranfer Transaksi Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ibu Nany Widjaja/Ibu Indah selaku Head of BCA WTC Sudirman Branch/Head Teller of BCA BIZZ beserta Lampirannya (“Surat Permintaan Bukti Transfer”). Dan bukti surat P-3B berupa Surat dari Bank BCA No. 043/BCABIZZ/WTCSDM/2016 Tanggal 14 Maret 2016 Perihal Tanggapan Surat (“Tanggapan Atas Surat Permintaan Bukti Transfer”), telah dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa sejak bulan Maret 2014 hingga Agustus 2014, TERGUGAT telah menjual dan memasarkan produk asuransi PENGGUGAT ke sejumlah nasabah dan atas penjualan tersebut PENGGUGAT kemudian memberikan imbalan berupa uang senilai Rp. 198.908.222,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) sebelum dipotong pajak kepada TERGUGAT, yang terdiri dari:
 - (i) Kompensasi sebagai seorang Leader atas penjualan yang dilakukan oleh tim yang direkrut dan diawasi oleh TERGUGAT yaitu senilai Rp. 180.361.697,-(seratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);
 - ii) Kompensasi sebagai tenaga pemasar/penjual yaitu senilai Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu Rupiah); dan

Hal. 13 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iii) Bonus kuartal sebagai seorang Leader senilai Rp. 18.417.525 (delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah).

- bahwa selain itu, TERGUGAT juga memperoleh Tunjangan Leader dari PENGGUGAT sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sebelum dipotong pajak dimana Tunjangan Leader tersebut dibayarkan kepada TERGUGAT karena TERGUGAT mencapai target Tunjangan Leader sebagaimana diatur dalam Lampiran Tunjangan Leader. Adapun perincian Tunjangan Leader adalah sebagai berikut:

- Bulan April dibayar tanggal 25 Mei 2014	Rp.50.000.000,-
- Bulan Mei dibayar tanggal 25 Juni 2014	Rp.35.000.000,-
- Bulan Juni dibayar tanggal 25 Juli 2014	Rp.50.000.000,-
- Bulan Juli dibayar tanggal 25 Agustus 2014	Rp.12.500.000,-
TOTAL	Rp 147.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4A berupa surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor: L.AGY/IX.2014/0149 tanggal 18 September 2014 Perihal: Surat Panggilan dan Penghentian Sementara Kegiatan Agen, bukti P- 4B berupa Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor: L.AGY/XI/2014/217 tanggal 06 November 2014 Perihal: Panggilan Kedua. dan bukti P- 4C berupa Surat dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor: L.AGY/XI/2014/0268 tanggal 18 November 2014 Perihal: Panggilan Ketiga dan Terakhir, telah dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa PENGGUGAT menemukan dugaan adanya kecurangan/ketidakjujuran dalam penjualan produk asuransi PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan selanjutnya PENGGUGAT mengundang TERGUGAT untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai temuan kecurangan tersebut. Namun setelah 3 (tiga) kali dipanggil melalui surat tertulis dan email, TERGUGAT tidak pernah hadir dan sama sekali tidak merespon undangan PENGGUGAT tersebut ;
- Bahwa sesuai Pasal 11 Perjanjian Agen, TERGUGAT wajib hadir bila dipanggil oleh PENGGUGAT untuk memberikan laporan ataupun penjelasan mengenai kegiatan pemasaran produk asuransi PENGGUGAT. Ketidak hadiran TERGUGAT tersebut meski telah

Hal. 14 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil berkali-kali secara patut membuktikan bahwa TERGUGAT telah melanggar salah satu isi dari Perjanjian Agen selain pelanggaran-pelanggaran lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5A berupa : Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan Nomor : L.AGY/XI.2014/0303 tanggal 28 November 2014 Perihal : Pengakhiran Perjanjian Agen & Pengakhiran Perjanjian Leader, bukti P-5B berupa : Surat dari PENGGUGAT Nomor: L.AGY/XII.2014/0413 tanggal 09 Desember 2014 kepada TERGUGAT Perihal: Peringatan Pertama Tagihan Penalti, bukti P-6A berupa : Surat dari Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS (selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT) kepada TERGUGAT tanggal 23 Maret 2015 Perihal Teguran (Somasi) beserta bukti kirim surat, bukti P – 6B berupa : Surat dari Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS (selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT) kepada TERGUGAT tanggal 16 April 2015 perihal Teguran/Peringatan/Somasi Kedua beserta bukti kirim surat, bukti P-6C berupa : Surat dari Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS (selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 04 Mei 2015 perihal Teguran/Peringatan/Somasi Ketiga dan Terakhir beserta bukti kirim surat, telah dapat dibuktikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa atas ketidak hadiran .TERGUGAT meskipun telah dipanggil berkali-kali secara patut oleh PENGGUGAT akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader dengan TERGUGAT berdasarkan Pasal 27 Perjanjian Leader dan Pasal 36 huruf b Perjanjian Agen ;
- Bahwa dengan berakhirnya kedua perjanjian tersebut, maka TERGUGAT wajib mengembalikan seluruh barang, data-data atau dokumen-dokumen milik PENGGUGAT yang masih berada dalam penguasaannya ;
- Bahwa sesuai dengan Butir 4 Lampiran Tunjangan Leader dari Perjanjian Leader, maka bila perjanjian tersebut berakhir oleh sebab apapun dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani tanggal 15 Januari 2014, TERGUGAT wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Leader yang telah diterima dari PENGGUGAT sebesar Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali menegur/men-somasi TERGUGAT untuk mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 11 Mei 2015. Namun hingga jangka waktu yang ditentukan berakhir, TERGUGAT tidak merespon dan tidak juga mengembalikan Tunjangan Leader kepada PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah dapat membuktikan Petitum point ke 2 yakni TERGUGAT ACHMAD telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader tanggal 15 Januari 2014. Begitu pula terhadap Petitum point 3.a mengenai kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 147. 500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Petitum point ke 2 dan Petitum point ke 3.a tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 3.b yakni berupa kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya operasional yang dikeluarkan untuk meminta pengembalian Tunjangan Leader, Tablet Elektronik, Data dan Dokumen Perusahaan, Pembayaran Kompensasi kepada Agen-agen dan kekhawatiran PENGGUGAT terhadap perbuatan TERGUGAT yang dapat dicontoh oleh Agen-agen lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam Persidangan ini PENGGUGAT tidak mengajukan bukti-bukti lain yang mendukung tuntutan dalam petitum nomor 3.b ini, sehingga PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian untuk biaya operasional maupun kerugian immaterial tersebut sehingga dengan demikian Petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point ke 4 yakni : Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp.147.500.000,- (Tunjangan Leader) x jangka waktu terhitung sejak batas akhir pengembalian Tunjangan Leader sebagaimana tercantum pada Surat Pengakhiran yaitu tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan dibayarkannya kerugian materil sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima

Hal. 16 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



ratus ribu Rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa : oleh karena didalam Perjanjian Leader maupun butir ke 4 Lampiran Tunjangan Leader tidak diatur mengenai besaran bunga yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pengembalian Tunjangan Leader, maka sesuai rasa keadilan PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang Undang sebagaimana diatur Pasal 1767 KUH Perdata, yakni : 6% Per Tahun X Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) X jangka waktu terhitung sejak batas akhir pengembalian Tunjangan Leader sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakhiran, yakni Tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan dibayarkannya kerugian Materiil sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Petitem point ke 4 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point ke 5, dimana PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad), mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat : oleh karena didalam Persidangan telah ternyata bukti yang diajukan Penggugat tidak mendukung Petitem point ke Petitem ke 5 tersebut, maka terhadap Petitem ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point ke 6 yakni menghukum TERGUGAT untuk membayar Denda keterlambatan (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap keterlambatan mengembalikan Tunjangan Leader sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat : Oleh karena Tuntutan tersebut menyangkut Tuntutan sejumlah uang, maka terhadap Petitem point ke 6 ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem point ke 7 yang pada pokoknya berisi menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan pokok dalam perkara ini dikabulkan berarti Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka wajar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian terhadap Petitem point ke 7 ini patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian dan menolak Gugatan PENGGUGAT yang selebihnya ;

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERGUGAT tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian dengan Verstek (Tanpa Hadirnya TERGUGAT) ;
3. Menyatakan TERGUGAT ACHMAD telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader Tanggal 15 Januari 2014 ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus :Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Tunjangan Leader yang tidak dikembalikan TERGUGAT sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT, seketika dan sekaligus Bunga menurut Undang Undang sebesar 6% (persen) Per Tahun X Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ (Tunjangan Leader) X Jangka Waktu, terhitung sejak berakhirnya Perjanjian Agen dan Perjanjian Leader Tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan dibayarkannya Kerugian Materiil sebesar Rp.147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.326.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SENIN, Tanggal 10 Oktober 2016, oleh Kami : KRISNUGROHO SP, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, SH, M.Hum, dan ACHMAD RIVAI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal. 18 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari RABU, Tanggal 12 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan LUWINA CHRISTINA P. PURBA, SH, MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa PENGUGAT tanpa dihadiri TERGUGAT.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA, SH, MHum.

KRISNUGROHO SP, SH, MHum.

ACHMAD RIVAI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA PURBA, SH, MH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	75.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Panggilan.....	Rp.	3.200.000,- +
J u m l a h.....	Rp.	3.326.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Perk. No. 166/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)